IMPLEMENTASI PERATURAN JAKSA AGUNG NO. 028/A/JA/10/2014 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA PIDANA KORUPSI DENGAN SUBJEK HUKUM KORPORASI (STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG)

(Skripsi)

Oleh:

MASHURIL ANWAR

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2019

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN JAKSA AGUNG No. 028/A/JA/10/2014 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA PIDANA KORUPSI DENGAN SUBJEK HUKUM KORPORASI
(Studi Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)

Oleh

MASHURIL ANWAR

Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi mengatur mengenai pedoman bagi Kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana dengan subjek hukum korporasi salah satunya tindak pidana korupsi. Mengingat Peraturan Jaksa Agung tersebut masih tergolong baru, maka perlu dilakukan penelitian dengan permasalahan: Bagaimanakah implementasi penanganan perkara pidana korupsi dengan subjek hukum korporasi? Apakah faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.

Pendekatan masalah dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penentuan narasumber dilakukan dengan wawancara dengan responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa implementasi penanganan perkara pidana korupsi dengan subjek hukum korporasi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi. Hal ini dikarenakan kurangnya jaksa penuntut umum dan kurangnya pemahaman Jaksa mengenai tindak pidana korporasi. Sehingga dalam proses penanganan perkara pidana korupsi oleh korporasi belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi. Faktor penghambatnya adalah kurangnya pengaturan mengenai tindak pidana korupsi oleh korporasi. Fasilitas yang tersedia masih kurang, kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat masih rendah.

Mashuril Anwar

Faktor penghambat yang dominan dalam penanganan perkara pidana korupsi dengan subjek hukum korporasi adalah petugas itu sendiri, dikarenakan kurangnya kuantitas serta kurangnya pemahaman mengenai tindak pidana korupsi dengan subjek hukum korporasi.

Saran dalam penelitian ini adalah: Kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung, perlu diadakan pelatihan/*training* bagi para jaksa yang menangani perkara pidana korupsi oleh korporasi. Kepada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dalam tuntutan terhadap perkara pidana korupsi oleh korporasi yang berbadan hukum, perlu dituntut pula pertanggungjawaban korporasi itu sendiri bukan hanya pengurusnya, sebaiknya dalam penanganan perkara pidana korupsi dengan subjek hukum korporasi kedapnnya lebih terbuka kepada publik. Kedepannya lebih mengoptimalkan peran intelejen kejaksaan dan peran ahli dalam penanganan perkara pidana korupsi dengan subjek hukum korporasi. Kemudian perlu menjalin kerjasama yang lebih intensif dengan BPKP Provinsi Lampung dalam memantau laporan keuangan korporasi sebagai upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi oleh korporasi.

Kata Kunci: Perkara, Korupsi, Korporasi.

IMPLEMENTASI PERATURAN JAKSA AGUNG NO. 028/A/JA/10/2014 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA PIDANA KORUPSI DENGAN SUBJEK HUKUM KORPORASI
(Studi Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)

Oleh

MASHURIL ANWAR

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2019

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN JAKSA AGUNG No. 028/A/JA/10/2014 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA PIDANA KORUPSI DENGAN SUBJEK HUKUM KORPORASI (Studi pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : *Mashuril Anwar*

No. Pokok Mahasiswa : **1512011016**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003

Budi Rizky Husin, S.H., M.H.
NIP 19770930 201012 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.** .....

Sekretaris/Anggota : **Budi Rizky Husin, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **24 Januari 2019**

PERNYATAAN

Nama : Mashuril Anwar

Nomor Induk Mahasiswa : 1512011016

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul " Implementasi Peratuan Jaksa Agung No. 028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Korupsi Dengan Subjek Hukum Korporasi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung) " adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 Januari 2019

Penulis

Mashuril Anwar
NPM. 1512011016

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Mashuril Anwar, penulis dilahirkan di Desa Talang Padang Kab. OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 26 Juni 1997. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Karsudin dan Ibu Herma Yulia.

Penulis mengawali pendidikan di SD Negeri 1 Talang Padang yang diselesaikan pada tahun 2009, SMP Negeri 1 Buay Pemaca diselesaikan pada tahun 2012 dan SMA Negeri 1 Buay Pemaca yang diselesaikan pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Selanjutnya pada tahun 2017 penulis memfokuskan ilmu hukumnya dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Selain aktif dalam perkuliahan, penulis juga aktif dalam kegiatan organisasi kampus. Penulis aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Merpati Putih Universitas Lampung. Sejak tahun 2017 penulis menjabat sebagai sekretaris umum UKM Merpati Putih hingga tahun 2018.

Penulis Juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu selama 40 (empat puluh) hari pada bulan Januari sampai Februari 2017. Kemudian pada tahun 2019 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

"Menuntut ilmu adalah taqwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, dan mencari ilmu adalah jihad"

(Abu Hamid Al-Ghazali)

"Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik"

(Ali bin Abi Thalib)

"Bagiku gaji itu nomor dua, yang utama adalah pekerjaan yang sesuai dengan akal dan hati nurani"

(Penulis)

Persembahan

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan

karya kecil ini untuk:

Orang Tua tercinta ayahanda Karsudin dan Ibunda Herma Yulia yang telah menjadi motivasi terbesar selama ini.

Adik tercinta Dwi Indarwan yang telah menjadi kebanggaan dan pemicu daya juang penulis untuk menjadi kakak yang berbakti kepada orang tua,

Keluarga besar dan sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu memberi semangat, motivasi, dan doa kepada penulis.

Para dosen bagian pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan pengetahuan dan membimbing penulis selama ini.

Almamater Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat, nikmat, dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "Implementasi Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Korupsi dengan Subjek Hukum Korporasi (Studi pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Bapak Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku dosen pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku dosen pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak S. Charles Jackson, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan selama ini;
9. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutma Ibu Aswati, Ibu Siti dan Bapak Misio;
11. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., dan Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H., Ibu Ratna Wilis, S.H., Ibu Oktavia Mustika, S.H., dan Bapak M. Randi Alkaisar, S.H., selaku narasumber yang telah memberikan pendapatnya dalam penulisan skripsi ini;
12. Terima kasih kepada kedua orang tuaku dan adik tercinta yang telah memberikan doa, perhatian, dan kasih sayang serta motivasi bagi penulis. Semoga kelak penulis menjadi anak yang berbakti bagi kalian;

13. Terima kasih kepada sahabat terbaikku Haikal dan Dauri serta teman-teman *Warrior Lampung* yang telah menemani dan memotivasi penulis sejak awal hingga akhir perkuliahan, semoga kita memperoleh ilmu yang berkah dan bermanfaat serta dapat berbakti pada orang tua, agama, bangsa dan negara.
14. Terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan bagian pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa untuk penulis.
15. Terima kasih kepada teman-teman KKN Mbak Erlinda, Mbak Ita, Bang Galang, Rengga, Ani, dan Zahra yang telah memberikan pelajaran hidup yang teramat berharga bagi penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama perkuliahan terdapat perkataan ataupun prilaku penulis yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Penulis pun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menghaturkan maaf yang sedala-dalamnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mampu memberikan sumbangsih dalam pembangunan hukum di Negeri ini.

Bandar Lampung, 2019
Penulis

Mashuril Anwar

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelititan 13
D. Kerangka Teori dan Konseptual 14
E. Sistematika Penulisan 18

II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Korporasi 20
B. Pengertian Kejahatan Korporasi 21
C. Pengertian Korupsi 23
D. Pedoman Penanganan Perkara Pidana Korporasi 23
E. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 25
F. Penuntut Umum serta Tugas dan Wewenang Kejaksaan 29
G. Isi Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/JA/10/2014 31

III. METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Masalah 35
B. Sumber dan Jenis Data 36
C. Penentuan Narasumber 39
D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 40
E. Analisis Data 41

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Implementasi Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Korupsi dengan Subjek Hukum Korporasi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung 42
B. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Korupsi dengan Subjek Hukum Korporasi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung 74

V. PENUTUP
A. Simpulan 93
B. Saran 97

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era modern seperti sekarang ini, kejahatan tidak hanya dilakukan oleh perorangan saja, namun dilakukan pula oleh korporasi. Kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang berkembang di era globalisasi saat ini. Kejahatan korporasi terkadang luput dari perhatian masyarakat, karena masyarakat masih beranggapan bahwa korporasi mempunyai peran vital bagi perkembangan negara. Namun nyatanya korporasi juga tidak jarang melakukan perbuatan yang merugikan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan pengertian bahwa korporasi adalah kumpulan yang terorganisasi dari orang dan/atau harta kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan. Pengertian tersebut sejalan dengan pengertian yang diberikan oleh Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi, yang memberikan pengertian bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/atau harta kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Peran korporasi pada saat ini sudah sedemikian luasnya, hampir semua aspek kehidupan masyarakat melibatkan korporasi di dalamnya. Dapat dilihat bahwa korporasi bergerak di berbagai bidang seperti industri, pertanian, perbankan, kehutanan, pertambangan, dan sebagainya. Korporasi banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan suatu negara, terutama dalam bidang ekonomi, misalnya pemasukan negara dalam bentuk pajak maupun devisa,[1] sehingga dampak korporasi tampak sangat positif. Namun disisi lain, korporasi juga tak jarang menimbulkan dampak negatif, seperti pencemaran, pengurasan sumber daya alam, persaingan secara curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, menghasilkan produk-produk yang membahayakan pemakainya, serta penipuan terhadap konsumen. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh korporasi cenderung bertahan lama dan luas, oleh karena itu hukum sebagai pengatur dan pengayom masyarakat memberikan perhatian dan pengaturan terhadap aktivitas korporasi.

Faktor-faktor pendorong terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi adalah sikap korporasi dan badan-badan peradilan yang tidak memandang pelanggaran-pelanggaran oleh korporasi sebagai kejahatan atau penjahat,[2] dan kondisi-kondisi lainnya seperti perilaku untuk mengejar keuntungan dengan cara efisien dan sebanyak-banyaknya, untuk memperoleh perizinan yang lebih cepat, serta pelaksanaan undang-undang yang lemah (*law enforcement-pen*).[3] Disamping itu, tindak pidana korporasi juga sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan

---

[1] Setiyono. *Kejahatan Korporasi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2003, hlm. 1.

[2] Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 155.

[3] Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 5.

Indonesia yang koruptif yang cenderung membuka peluang besar bagi pengurus/pemilik korporasi yang memiliki niat untuk mencari keuntungan secara melawan hukum, kurangnya kemampuan para pembuat undang-undang untuk menciptakan undang-undang yang dapat mengantisipasi dampak negatif perkembangan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat serta kurangnya koordinasi antara aparat dalam proses penegakan hukum.

Kejahatan korporasi bukanlah merupakan sesuatu yang baru diperbincangkan, sejak tahun 1975 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam kongres yang kelima tahun telah mengulas tentang dimensi-dimensi baru kejahatan, seperti mengenai *crime as business* dan konsekuensi-konsekuensi ekonomi sosial beserta segala akibatnya.[4] Dewasa ini, Indonesia juga sudah dilanda oleh kriminalitas kontemporer yang cukup mengancam lingkungan hidup, sumber energi, dan pola-pola tindak pidana di bidang ekonomi seperti tindak pidana perbankan, komputer, penipuan terhadap konsumen berupa barang-barang produksi kualitas rendah yang dikemas indah dan dijajakan lewat advertensi secara besar-besaran, serta berbagai pola tindak pidana korporasi yang beroperasi lewat penetrasi dan penyamaran,[5] yang bahaya dan besarnya korban yang ditimbulkannya.

Upaya penegakan hukum di Indonesia terhadap tindak pidana korporasi telah dimulai sejak tahun 1955. Korporasi telah diatur sebagai subjek hukum di berbagai peraturan perundang-undangan pidana, diantaranya termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-

---

[4] *Ibid*, hlm. 6

[5] *Ibid*, hlm. 9

Undang 7 Tahun 1992 *jo*. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,[6] oleh karenanya setiap perbuatan pidana korporasi dapat dipertanggungjawabkan. Tindak pidana dengan subjek hukum korporasi biasanya berbentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*) umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku.

Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi merupakan kejahatan kerah putih (*white collar crime)* yang bersifat organisatoris. Kejaksaan mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum di Indonesia, baik dari aspek penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim. Pada tahun 2014 Jaksa Agung menetapkan Peraturan Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi. Secara umum, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 terdapat beberapa tahapan dalam penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi di kejaksaan sebagai berikut:

1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Jaksa dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap korporasi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan

[6] Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 13.

tindak pidana lain berdasarkan undang-undang. Apabila korporasi ditetapkan sebagai tersangka, penyidik wajib melakukan penyitaan terhadap anggaran dasar (AD), anggaran rumah tangga (ART), aset korporasi dan aset pengurus korporasi terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

2. Tahap Penuntutan

Sebelum melakukan penuntutan ke pengadilan, jaksa yang ditunjuk sebagai penuntut umum terlebih dahulu melakukan pra penuntutan. Pra penuntutan dilakukan untuk memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas perkara sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Jaksa Agung No.028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara pidana dengan Subjek Hukum Korporasi. Setelah berkas perkara lengkap, penyidik menyusun surat dakwaan yang kemudian dilimpahkan ke sidang pengadilan untuk dilakukan penuntutan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Setelah tindak pidana yang dilakukan korporasi memperoleh putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, jaksa melaksanakan putusan tersebut setelah menerima salinan/petikan putusan dari panitera. Dalam hal pelaksanaan putusan terkait dengan harta kekayaan/aset korporasi, pelaksanaan putusan dilakukan melalui kerjasama dan koordinasi dengan Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan RI. Peraturan ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi kejaksaan dalam menangani perkara pidana dengan subjek hukum korporasi serta dapat memberikan keadilan dan perlindungan kepada korban kejahatan korporasi. Seiring dengan era globalisasi sekarang ini, tindak pidana korporasi di Indonesia

begitu marak salah satunya di Provinsi Lampung, berikut diuraikan beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi di Provinsi Lampung:

1. Kasus korupsi pembangunan jalan kampung Gudang Lelang milik Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Kota Bandar Lampung yang melibatkan CV pada tahun 2016. Alma Semesta Abadi. Dikutip dari Translampung.com, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung menahan dua terpidana korupsi yakni Ardian selaku konsultan dan Nursalim sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam kasus pembangunan jalan kampung Gudang Lelang. "Kami telah menahan dua terpidana kasus korupsi pembangunan jalan kampung Gudang Lelang milik Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Kota Bandar Lampung," kata Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Widiyantoro di Bandar Lampung, Kamis. Penahanan ini berdasarkan Putusan Pengadilan pada tanggal 7 April 2016, menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Jalan Kampung di Gudang Lelang, Teluk Betung Bandar Lampung tahun 2012 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 345.000.000 dengan nilai proyek Rp. 14 Miliar.

Para terdakwa melanggar Pasal 3 ayat (1) Juncto Pasal 18 UU TIPIKOR Juncto Pasal 55, dan masa hukuman satu tahun penjara serta harus membayar denda Rp. 50.000.000 Subsider enam bulan penjara. Sementara itu, terpidana lainnya yakni Sahaldi selaku Dirut CV. Alma Semesta Abadi dan Mansur Sinaga sebagai kepala DKP Bandar Lampung akan segera menuyusul, kata Widyantoro.[7]

[7] http://translampung.com/kejari-bandarlampung-dua-tersangka-kasus-pembangunan-jalan-kampung-gudang-lelang/. Diakses pada 30 April 2018 Pukul 19.50 WIB.

1. Kasus korupsi proyek alat kesehatan RSU. Ryacudu Kotabumi yang dilakukan oleh PT. Adityakarta Perdana Utama Medika pada tahun 2015. Kejaksaan Negeri(Kejari) Kotabumi , Kamis (12/5) telah menetapkan 5 (Lima) tersangka dalam kasus dugaan korupsi Alat Kesehatan (Alkes) di RSUD. Ryacudu Kotabumi Tahun Anggaran 2009. Kasi Intel Kejaksaan negeri Kotabumi, Dicky menjelaskan bahwa dalam kasus ini pihaknya telah resmi melakukan penahanan kelima tersangka yakni, SR, OR, M, TBR, dan IH yang mana mereka merupakan Panitia Pengadaan Alat Kesehatan pada RS. Ryacudu Kotabumi. Dikatakannya lebih lanjut kelima tersangka telah melanggar Pasal 2 Juncto Pasal 3 UU TIPIKOR, dimana dalam hal ini para tersangka diduga mengabaikan surat izin edar perusahaan pemenang lelang pada pengadaan 16 item Alkes RSUD Ryacudu Kotabumi. "Dalam perkara ini telah ditemukan kerugian negara berdasarkan audit BPK Provinsi Lampung sebesar Rp. 1.69 Miliar, dan hari ini telah dilakukan tindakan hukum dengan melakukan penahanan terhadap kelima tersangka" jelas Dicky seraya mengatakan mereka selaku panitia pengadaan memenangkan perusahaan yang tidak layak dimenangkan.[8]

2. Kasus perumahan bodong yang dilakukan oleh PT. Ghalaz pada tahun 2017. Direktur PT. Ghalaz, Wantoro Ari Prastiawan duduk di kursi terdakwa di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Eka Septiana, menuntut Wantoro dengan pidana dua tahun penjara. Wantoro dinyatakan terbukti melanggar Pasal 378

[8] http://translampung.com/kejari-kotabumi-tetapkan-lima-tersangka-kasus-dugaan-korupsi-alkes-rsud-ryacudu-kotabumi/. Diakses pada 25 April 2018 Pukul 12.30 WIB.

KUHP tentang Penipuan dan Penggelapan. Menurut Jaksa, terdakwa Wantoro menipu puluhan konsumen yang telah membayarkan uang muka untuk membeli unit rumah yang ditawarkan PT. Ghalaz.[9]

3. Kasus korupsi *land clearing* bandara Radin Inten II yang dilakukan oleh PT. Daksina Persada tahun 2016. Terdakwa kasus korupsi land clearing Bandara Radin Inten II lainnya yaitu Budi Rahmadi (kuasa direktur PT. Daksina Persada), dihukum lebih tinggi dari mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Albar Hasan Tanjung. Majelis hakim yang diketuai Novian Saputra memvonis Budi dengan pidana penjara selama empat tahun dan enam bulan. Putusan ini lebih tinggi dari Albar yang dihukum tiga tahun penjara. Majelis hakim menghukum Budi membayar denda sebesar Rp 200 juta subsidair tiga bulan kurungan. Berbeda dengan Albar yang tidak dihukum membayar uang pengganti, Budi dihukum membayar uang pengganti Rp 2,6 miliar. Apabila Budi tidak mampu membayar uang pengganti selama satu bulan setelah perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita untuk dilelang.

Dinas Perhubungan memiliki paket pekerjaan konstruksi land clearing bandara Radin Inten II dengan nilai pagu sebesar Rp 8,7 miliar. Pada proses lelang, dimenangkan PT Daksina Persada dengan kuasa direktur Budi. Namun proses lelang itu dianggap tidak sah karena Budi bukan karyawan tetap perusahaan sebagaimana diatur Perpres Nomor 70 tahun 2012. Namun karena Albar telah menitipkan pesan ke panitia pengadaan untuk memenangkan PT Daksina Persada,

[9] http://lampung.tribunnews.com/2018/03/02/gelapkan-uang-konsumen-rp-7-miliar-bos-perumahan-pt-ghalaz-dituntut-2-tahun-penjara. Diakses pada 25 April 2018 Pukul 13.00 WIB.

maka panitia memenangkan PT Daksina. Setelah itu, Albar selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) menandatangani kontrak dengan Budi. Didalam prosesnya, Albar membayarkan uang tanpa melakukan pengujian kualitas dan besaran volume yang terpasang pada proyek *land clearing*. Pada saat pemeriksaan progres fisik, disebutkan telah selesai 100 persen. "Faktanya pekerjaan baru mencapai bobot 92 persen," ujar Sidrotul. Untuk mengejar batas akhir pencairan, Budi bersama Albar membuat laporan akhir pekerjaan seakan-akan pekerjaan land clearing dan pematangan lahan sisi utara telah selesai 100 persen. Jaksa menyatakan pengerjaan proyek ini tidak sesuai dengan spek yang telah disepakati. Yaitu terdapat kekurangan volume timbunan hasil perhitungan dimensi dan kekurangan volume timbunan hasil pemeriksaan kualitas/kepadatan.

Rangkaian perbuatan itu, menurut Sidrotul telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 4,5 miliar. Jaksa mendakwa Albar dengan dakwaan subsidaritas. Dakwaan primair, Albar dijerat pasal 2 ayat (1) *jo* pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 *jo* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pada dakwaan subsidair, Albar dijerat pasal 3 *jo* pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 *jo* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah melakukan pengamatan dari beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, korupsi merupakan tindak pidana yang paling sering dilakukan oleh korpoasi. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi memiliki modus operandi yang kompleks, sehingga terdapat kesulitan dalam menentukan pertanggungjawaban pidananya. Selain itu, tindak pidana korupsi oleh korporasi

juga memiliki karakter yang berbeda dengan tindak pidana lain. Karakter kejahatan korupsi yang dilakukan oleh korporasi masih belum dipahami sepenuhnya oleh penegak hukum khususnya kejaksaan, oleh karenanya tidak jarang penyelesaian perkara pidana korupsi oleh korporasi menjadi tidak tuntas bahkan sanksi yang diterapkannya pun tidak membuat jera.

Tindak pidana korupsi oleh korporasi memiliki karakter yang berbeda dengan tindak pidana lain, sehingga sangat memungkinkan dalam hal penangan perkara pidana korupsi oleh korporasi peraturan jaksa agung tersebut dikesampingkan oleh oknum kejaksaan, hal ini setidaknya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Peran korporasi dalam bidang perekonomian yang cukup besar, dan di dalamnya secara langsung melibatkan orang banyak, sehingga menciptakan kondisi dilematik bagi penegak hukum khususnya jaksa untuk mengambil tindakan tegas.[10]
2. Pelaku kejahatan korporasi didalangi oleh para pengusaha yang mempunyai kualitas tertentu, baik dari segi kekayaan, pendidikan dan kedudukan sosial lainnya. Sehingga tidak sedikit pula penegak hukum yang menerima suap dari kalangan pengusaha yang sedang menghadapi masalah hukum, sehingga proses penanganan perkaranya pun terseok-seok dan tertutup dari pantauan publik.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, korupsi merupakan tindak pidana yang lazim dilakukan oleh korporasi. Dari beberapa kasus pidana korupsi yang melibatkan korporasi yang telah diuraikan diatas, ada salah satu kasus yang menarik perhatian penulis dan menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini. kasus

[10] Setiyono, 2003, *Op. Cit*. Hlm. Viii.

tersebut ialah kasus korupsi yang melibatkan CV. Alma Semesta Abadi. Dalam penanganan kasus tersebut Kejaksaan Negeri Bandar Lampung hanya melakukan penahanan terhadap dua orang dari empat orang terpidana. Mansyur Sinaga selaku Kepala Dinas DKP Kota Bandar Lampung dan Sahaldi selaku Direktur Utama CV. Alma Semesta Abadi tak kunjung ditahan, padahal keduanya adalah aktor utama dalam tindak pidana korupsi ini. Akibat belum dilakukannya penahanan terhadap keduanya, Basirin merupakan orang tua dari salah satu terpidana yang telah ditahan mempertanyakan netralitas Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.[11]

Berdasarkan uraian diatas, tindak pidana korupsi oleh korupsi menarik perhatian penulis, maka penulis akan meneliti dan mengkaji dalam bentuk skripsi mengenai Implementasi Peraturan Jaksa Agung No.028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Korupsi dengan Subjek Hukum Korporasi (Studi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Korupsi dengan Subjek Hukum Korporasi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung?

[11] http://translampung.com/kejari-bandarlampung-dua-tersangka-kasus-pembangunan-jalan-kampung-gudang-lelang/. Diakses Pada 1 Mei 2018 Pukul 21.47 WIB.

2. Apakah faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Korupsi dengan Subjek Hukum Korporasi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung?

Permasalahan diatas guna mengetahui proses penanganan perkara pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi yang telah diatur oleh Peraturan Jaksa Agung No.028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi, serta untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung No.028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi. Mengingat peran korporasi saat ini sangat signifikan, terutama dalam bidang ekonomi misalnya pemasukan negara dalam bentuk pajak dan devisa. Selain itu pertanggungjawaban pidana korporasi berbeda dengan pertanggungjawaban pidana perorangan.

2. Ruang Lingkup

Guna menjaga agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis memandang perlu adanya pembatasan permasalahan. Adapun permasalahan yang menjadi ruang lingkup penulisan skripsi ini adalah hukum pidana materil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan hukum pidana terkait tindak pidana korupsi dengan subjek hukum korporasi. Tindak pidana korupsi yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini ialah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh CV. Alma Semesta Abadi. Sedangkan waktu penelitian adalah tahun 2018 dan ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penanganan perkara pidana korupsi dengan subjek hukum korporasi berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi (Studi pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Korupsi dengan Subjek Hukum Korporasi (Studi pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung).

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan dan penegakan hukum pidana, hukum acara pidana, hukum pelaksanaan pidana serta diharapkan pula dapat berkontribusi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan penanganan perkara pidana korupsi dengan subjek hukum korporasi.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau sumber bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan perkara pidana korupsi dengan subjek hukum korporasi, yaitu pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah sumber

pustaka dalam ilmu hukum pidana, hukum acara pidana, dan hukum pelaksanaan pidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.[12] Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan teori faktor-faktor penghambat penegakan hukum sebagai berikut:

a. Teori tentang Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Untuk menjawab permasalahan kedua, penulis menggunakan teori tentang faktor-faktor penghambat penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif. dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktornya adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri;
2. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum;

[12] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* , Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 2007, hlm. 127

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.[13]

Kelima faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, baik pengaruh positif yaitu berlakunya hukum sesuai dengan yang di cita-citakan maupun pengaruh yang bersifat negatif yakni menghambat penegakan hukum. Dalam hal ini faktor penegak hukum bersifat sentral. Hal ini disebabkan karena undang-undang yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan dan menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang akan diteliti. Maka dalam kerangka konseptual penulis menguraikan pengertian yang berhubungan dengan penulisan proposal skripsi ini sehingga tidak terjadi pemahaman atau penafsiran yang berbagai macam dan ditujukan untuk memberikan pemahaman yang jelas. Maka beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Implementasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi yaitu pelaksanaan/penerapan. Secara umum implementasi merupakan suatu

[13] Soerjono Soekanto,*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 70.

tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap permanen.

b. Peraturan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peraturan adalah tataan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur.[14]

c. Jaksa Agung, menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan.

d. Pedoman, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pedoman adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan.[15]

e. Penanganan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penanganan berarti proses cara perbuatan menangani (rancangan, putusan dan sebagainya).[16]

f. Perkara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perkara merupakan masalah atau persoalan yang harus diselesaikan.

g. pidana, adalah persoalan mengenai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggarnya.

---

[14] *Ibid.*

[15] *Op Cit.*

[16] *Op Cit* hlm. 140.

h. Korupsi, Asal kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*, berasal dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti dalam bahasa Inggris: *Corruption* (*corrupt*), dalam Bahasa Belanda : *corruptie*, yang kemudian turun ke bahasa Indonesia menjadi "korupsi".[17]

   Secara harafiah, arti dari "korupsi" adalah ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, dan sebagainya. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian "korupsi" adalah "Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.[18]

i. Subjek hukum, adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dalam hukum. Jadi, subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, maka ia memiliki kewenangan untuk bertindak menurut hukum.

j. Korporasi, menurut Utrecht/Moh. Saleh Djindang korporasi ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota tetapi mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.[19] Menurut peraturan Jaksa Agung No. 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penannganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi, korporasi adalah kumpulan orang

---

[17] Ridwan Zachrie Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm. 5.

[18] Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2000, hlm. 26.

[19] Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1987, hlm. 64.

dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik marupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat kesuluruhan yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan penelitian dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi materi-materi yang berhubungan dalam membantu memahami, dan memperjelas permasalahan yang diselidiki. Pada bab ini diuraikan mengenai korporasi, tindak pidana korporasi, pedoman penanganan perkara korporasi, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, serta penuntut umum dan penuntutan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu Implementasi Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/JA/10/2014 tentang Pedomana Penanganan Perkara Pidana

dengan Subjek Hukum Korporasi (Studi kasus di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung).

V. PENUTUP

Bagian bab ini memuat tentang kesimpulan dari pembahasan yang menghasilkan jawaban atas permasalahan dari hasil penelitian serta saran-saran dari penulis sebagai alternatif dari penyelesaian masalah yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan di masa yang akan datang serta dapat menambah wawasan tentang ilmu hukum khususnya mengenai penanganan perkara pidana korupsi dengan subjek hukum korporasi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Korporasi

Korporasi merupakan istilah yang biasanya digunakan oleh para ahli hukum pidana dan ahli kriminologi untuk menyebut apa yang di dalam bidang hukum lain,[20] dalam bahasa Belanda disebut *rechtspersoon* atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *legal person* atau *legal body*. Menurut tipologi Blau dan Scoot (1962), korporasi adalah salah satu bentuk dari organisasi yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan bisnis.[21] A.Z. Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum, untuk tujuan tertentu.

Korporasi sering pula disebut sebagai *legal entities* dengan maksud untuk menjelaskan bahwa badan tersebut memiliki identitas hukum yang memiliki kekayaan serta hak dan kewajiban yang terpisah dari anggota-anggotanya. Secara umum terminologi korporasi memilik cicri-ciri sebagai berikut:

1. Merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan hukum khusus.
2. Memiliki jangka waktu hidup yang tidak terbatas.
3. Memperoleh kekuasaan dari negara untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu.
4. Dimiliki oleh pemegang saham.

---

[20] Setiyono, *kejahatan Korporasi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2003, hlm. 2.

[21] Muhammad, Mustofa, *Kleptokrasi*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm.116.

5. Tanggungjawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya terbatas saham yang dimilikinya.[22]

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur tentang korporasi sebagai subjek hukum, karena KUHP hanya menentukan bahwa subjek hukum pidana adalah orang pribadi. Namun, menurut peraturan perundang-undangan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan pengertian korporasi yang beraneka ragam. Misalnya pasal 1 butir 13 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika atau pasal 1 butir 19 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan pengertian korporasi adalah kumpulan yang terorganisasi dari orang dan/atau harta kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan.[23] Sedangkan menurut Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi, memberikan definisi bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/atau harta kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

B. Pengertian Kejahatan Korporasi

Black Law Dictionary memberikan definisi bahwa kejahatan korporasi adalah segala tindak pidana yang dilakukan oleh dan oleh karena itu dapat didbebankan kepada sebuah korporasi karena kegiatan-kegiatan atau aktifitas yang dilakukan

---

[22] Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 19.

[23] Setiyono, *Op Cit,* hlm. 4.

oleh pegawai maupun karyawannya (penetapan harga, pembuangan limbah seringkali dikenal dengan kejahatan kerah putih).[24] Slapper dan Tombs mengelompokkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dalam empat tipe yaitu[25]:

1. Kejahatan keuangan, misalnya transaksi saham secara ilegal, merger, pengambilalihan perusahaan lain pelanggaran pajak, dan pembagian tarif.
2. Kejahatan terhadap konsumen, misalnya praktik dagang ilegal, menjual barnag-barang yang membahayakan keselamatan orang seperti makanan yang dicampuri zat berbahaya (pengawet, perwarna), pengaturan harga, pemberian informasi pada label makanan yang menyesatkan, dan pelanggaran prosedur keamanan makanan.
3. Kejahatan terhadap pegawai, misalnya diskriminasi seksual yang rasial, pemberian upah rendah tidak sama dengan persyaratan upah minimal, pengabaian hak berserikat dari buruhnya, dan penutupan industri.
4. Kejahatan terhadap lingkungan, utamanya pencemaran lingkungan, termasuk *ilegal logging* dan pembuangan limbah berbahaya.

Setiap tindakan korporasi yang biasa, dimana diberi hukuman oleh negara, entah dibawah hukum administrasi negara, hukum perdata, atau hukum pidana. Kejahatan korporasi merupakan bagian dari kejahatan kerah putih, namun lebih spesifik. Merupakan kejahatan terorganisasi dalam hubungan yang kompleks dan mendalam antara seorang pimpinan eksekutif dan manager dalam suatu tangan. Selain itu dapat juga berbentuk sebagai perusahaan keluarga, namun tetap dalam

---

[24] Hatrik, Hamzah, *Azas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Grapindo, 1996.

[25] Muhammad, Mustofa, *Kleptokrasi*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 122.

kejahatan kerah putih. Bentuk-bentuk kejahatan dan korban kejahatan korporasi ini sangat beraneka ragam dan pada umumnya bernilai ekonomis. Bentuk-bentuk kejahatan tersebut antara lain, pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, kejahatan lingkungan hidup, kejahatan di bidang perpajakan dengan skala dan ruang lingkup korban yang sangat luas, yaitu konsumen, masyarakat, dan negara.[26]

C. Pengertian Korupsi

Asal kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus,* dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti dalam bahasa Inggris: *Corruption* (*corrupt*), dalam Bahasa Belanda : *corruptie,* yang kemudian turun ke bahasa Indonesia menjadi "korupsi".[27]

Secara harafiah, arti dari "korupsi" adalah ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, dan sebagainya. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian "korupsi" adalah "Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.[28]

D. Pedoman Penanganan Perkara Pidana Korporasi

Menindak pelaku kejahatan secara konvensional atas kejahatan yang dilakukan merupakan hal penting, namun tidak kalah pentingnya adalah menindak pelaku tindak pidana dengan subjek hukum korporasi sekaligus memberikan

---

[26] Setiyono, *Op Cit*, hlm.20.

[27] Ridwan Zachrie Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm. 5.

[28] Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2000, hlm. 26.

perlindungan dan keadilan bagi korban kejahatan korporasi. Sehubungan dengan hal tersebut, penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi oleh aparat penegak hukum khususnya kejaksaan masih mengalami kesulitan dan hambatan dalam menindak pelaku pidana yang dilakukan oelh korporasi. Oleh karena itu Kejaksaan Agung telah menerbitkan Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi. Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman penanganan perkara pidana korporasi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Peraturan Jaksa Agung ini menjelaskan mengenai ruang lingkup pedoman penanganan perkara dengan subjek hukum korporasi, yaitu meliputi:

1. Dalam hal undang-undang mengatur subjek hukum korparasi, maka tuntutan pidana diajukan kepada:
   a. Korporasi;
   b. Pengurus korporasi;
   c. Korporasi dan pengurus korporasi.
2. Dalam hal undang-undang tidak mengatur subjek hukum korporasi, maka tuntutan diajukan kepada pengurus.
3. Terhadap korporasi bukan berbadan hukum, pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada pengurus serta dapat dikenakan pidana tambahan/tindakan tata tertib terhadap korporasi.

E. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto 1979). Faktor-faktor penghambat penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:[29]

1. Faktor hukumnya itu sendiri atau peraturannya itu sendiri

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Hal ini dapat dilihat dari adannya peraturan perundang-undangan, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif. Didalam undang-undang itu sendiri masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni :

1.) Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang;
2.) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
3.) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penefsiran serta penerapannya.

---

[29] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004, hlm. 42.

2. Faktor penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugasnya kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, seperti : dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri. Dengan demikian bahwa penegakan hukum akan terhambat apabila penegak hukum itu tidak menjalankan peran dan fungsinya dengan baik.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaanya. Maka menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut :

1.) Yang tidak ada harus diadakan dengan yang baru;

2.) Yang rusak atau salah harus diperbaiki atau dibetulkan;

3.) Yang kurang harus ditambah;

4.) Yang macet harus dilancarkan;

5.) Yang mundur atau merosot harus dimajukan atau ditingkatkan.

Artinya apabila fasilitas dan sarana prasarana penegakan hukum itu kurang mumpuni, maka penegakan hukum itu sendiri akan terhambat.

4. Faktor masyarakat yaitu faktor lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian maupun ketertiban dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sediki banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.

Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum. Maka muncul kecendrungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya sendiri. Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Artinya penegakan hukum akan terhambat apabila kesadaran masyarakat akan hukum itu kurang.

5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Budaya menentukan perilaku manusia, sehingga apabila budaya suatu masyarakat itu tidak baik maka akan menghambat proses penegakan hukum itu sendiri.

Artinya kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai sesuatu hal yang dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang dianggap buruk seharusnya dihindari.

Mengenai faktor kebudayaan terdapat pasangan nilai-nilai yang berpengaruh terhadap hukum, yaitu sebagai berikut :

1.) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;

2.) Nilai jasmaniah dan nila rohaniah (keakhlakan);

3.) Nilai konservatisme dan nilai inovatisme.

Kelima faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, baik pengaruh positif yaitu berlakunya hukum sesuai dengan yang di cita-citakan maupun pengaruh yang bersifat negatif yakni menghambat penegakan hukum. Dalam hal ini faktor penegak hukum bersifat sentral. Hal ini disebabkan karena undang-undang yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

F. Penuntut Umum serta Tugas dan Wewenang Kejaksaan

1. Pengertian Penuntut Umum

Kejaksaan termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Salah satu peran penting kejaksaan adalah melakukan penuntutan dimana penuntutan tersebut dilakukan oleh penuntut umum. Pasal 1 angka 6 b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberik wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan penetapan hakim. Definisi tersebut sejalan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan) memberikan pengertian bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan peneyapan hakim.

Perumusan diatas, dapat diartikan bahwa penuntut umum adalah jaksa, tetapi jaksa belum tentu penuntut umum, dengan kata lain tidak semua jaksa adalah penuntut umum, tetapi semua penuntut umum adalah jaksa. Karena menurut ketentuan tersebut hanya jaksalah yang dapat bertindak sebagai penuntut umum.

Seorang jaksa baru memperoleh kapasitasnya sebagai penuntut umum apabila ia menangani tugas penuntutan.

Pendapat lain mengatakan bahwa, perbedaan antara jaksa dan penuntut umum adalah sebagai berikut:[30]

1. Jaksa merupakan sebutan jabatan, sedangkan penuntut umum hanyalah sebutan untuk seseorang yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan di muka hakim, dimana sifatnya hanya fungsional saja.
2. Secara prinsipil mengacu kepada KUHAP, penuntut umum dan jaksa memiliki fungsi dan tugas yang berbeda. Dalam suatu persidangan, sebenarnya yang dinamakan penuntut umum itu hanya satu orang, sedangkan yang lainnya hanya sebagai anggota tim, walaupun status jabatan mereka adalah sama-sama jaksa.
3. Lebih lanjut menurut KUHAP, jaksa mempunyai wewenang untuk membuat surat dakwaan, menghadiri persidangan dan melakukan penuntutan dalam perkara pidana. Sedangkan penuntut umum, selain melakukan penuntutan, penuntut umum juga mempunyai wewenang melaksanakan penetapan hakim.

Secara teknis administratif, seorang jaksa baru dapat bertindak sebagai penuntut umum sejak terhadapnya diterbitkan surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum untuk menyelesaikan perkara PK-5A). Secara teknis yustisial, ia baru bertindak sebagai penuntut umum sejak ia melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ia tidak lagi bertindak sebagai penuntut umum, tetapi ia

[30] https://brainly.co.id/tugas/5443055, diakses pada tangal 7 April 2108.

bertindak dalam kapasitasnya sebagai jaksa. Karena tugas penuntut berakhir apabila dalam suatu perkara telah dijatuhkan putusan dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Tugas dan wewenang kejaksaan diatur dalam pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, menentukan sebagai berikut:

Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

a. Melakukan penuntutan;
b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

G. Isi Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/JA/10/2014

Secara umum Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/JA/10/2014 memuat hal-hal pokok sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, asas, ruang lingkup, dan pengertian umum dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek

Hukum Korporasi. Tindak pidana dengan subjek hukum korporasi biasanya berbentuk kejahatan kerah putih *(white collar crime)*. Selama ini sangat sulit dilakukan pengungkapan tindak pidana dengan subjek hukum korporasi oleh karena kompleksitas kerumitannya. Hal inilah yang melatarbelakangi dibentuknya Peraturan Jaksa Agung ini. Peraturan Jaksa Agung ini dimaksudkan sebagai pedoman penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi pada tahap penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan dalam penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi terhadap pengurus, korporasi dan/atau pengurus dan korporasi.

Peraturan Jaksa Agung ini diharapkan menjadi panduan penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi serta tersedianya informasi dan persepsi yang sama bagi Jaksa/Penuntut Umum dalam penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi. Peraturan Jaksa Agung ini berdasarkan asas kepastian hukum, kebenaran, keadilan, kemanfaatan, pofesionalitas, proporsionalitas, cepat, sederhana dan biaya ringan.

BAB II KRITERIA PERBUATAN DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA DENGAN SUBJEK HUKUM KORPORASI

A. Perbuatan Korporasi yang dapat Dimintakan Pertanggungjawaban Pidana

Perbuatan korporasi hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Segala bentuk perbuatan yang didasarkan pada keputusan pengurus korporasi yang melakukan maupun turut serta melakukan;

b) Segala bentuk perbuatan baik berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan korporasi baik karena pekerjaannya dan/atau hubungan lain;

c) Segala bentuk perbuatan yang menggunakan sumber daya manusia, dana dan/atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari korporasi;

d) Segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan atau perintah korporasi dan/atau pengurus korporasi.

e) Segala bentuk perbuatan dalam rangka melakukan kegiatan usaha sehari-hari korporasi;

f) Segala bentuk perbuatan yang menguntungkan korporasi;

g) Segala bentuk tindakan yang diterima/biasanya diterima oleh korporasi tersebut;

h) Korporasi yang secara nyata menampung hasil tindak pidana dengan subjek hukum korporasi.

B. Perbuatan Pengurus Korporasi yang dapat Dimintakan Pertanggungjawaban Pidana

Perbuatan pengurus korporasi dapat pula dipetanggungjawabkan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Setiap orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana;

b) Setiap orang yang memiliki kendali dan wewenang untuk mengambil langkah pencegahan tindak pidana tersebut namun tidak mengambil langkah pencegahan tersebut;

c) Setiap orang yang mempunyai pengetahuan akan adanya risiko yang cukup besar cukuplah apabila ia tahu bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi.

BAB III PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

Jaksa dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap korporasi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan undang-undang. Apabila korporasi ditetapkan sebagai tersangka, penyidik wajib melakukan penyitaan terhadap anggaran dasar (AD), anggaran rumah tangga (ART), aset korporasi dan aset pengurus korporasi yang terkait dengan tindak pidana.

BAB IV PENUNTUTAN

Sebelum melakukan penuntutan ke pengadilan, jaksa yang ditunjuk sebagai penuntut umum terlebih dahulu melakukan pra penuntutan. Pra penuntutan dilakukan untuk memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas perkara sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Jaksa Agung No.028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara pidana dengan Subjek Hukum Korporasi. Setelah berkas perkara lengkap, penyidik menyusun surat dakwaan yang kemudian dilimpahkan ke sidang pengadilan untuk dilakukan penuntutan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

Setelah tindak pidana yang dilakukan korporasi memperoleh putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, jaksa melaksanakan putusan tersebut setelah menerima salinan/petikan putusan dari panitera. Dalam hal pelaksanaan putusan terkait dengan harta kekayaan/aset korporasi, pelaksanaan putusan dilakukan melalui kerjasama dan koordinasi dengan Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan RI.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dilakukan dalam usaha memperoleh data yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecah atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.[31]

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberap gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.[32] Penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan masalah, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris:

---

[31] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 32.

[32] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm. 1.

1) Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan pedoman penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi.

2) Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian di lapangan guna memperoleh kejelasan dan pemahaman lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas. Mengenai hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak kejaksaan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan akademisi untuk mengetahui apakah proses penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi telah sesuai atau belum dengan Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakan merupakan serangkaian kegiatan membaca , mencatat, mengutip, serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli

yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ada kaitannya dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.[33]

b. Data Lapangan

Data lapangan adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Data lapangan dalam penelitian diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, KANIT I Orang, Harta, dan Benda (OHARDA) Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Lembaga Bantuan Hukum.

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat secara langung dari sumber pertama. Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, literatur, konsep-konsep dan pandangan-pandangan ahli, serta doktrin dan asas hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

[33] Suhendra Kurniawan Nur, Skripsi: "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Orang Tua",* Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2015, hlm. 45.

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh peneliti sebagai obyek dalam penulisan. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait dan ahli hukum sebagai pendukung penelitian ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku hukum, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif)*.[34] Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat,yang terdiri dari:

1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
4) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
5) Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedomana Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum

[34] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.47.

primer. Bahan hukum sekunder berupa literatur dan hasil penelititan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.[35]

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam hal ini terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia serta berbagai keterangan yang didapat dari media massa dan media elektronik sebagai pelengkap.

C. Penentuan Narasumber

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap narasumber atau informan. Wawancara ini dilakukan dengan metode *depth interview* (wawancara langsung secara mendalam). Narasumber dalam penulisan ini adalah pihak-pihak yang mengetahui secara jelas berkaitan dengan Implementasi Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi (Studi kasus di Kejaksaan Negeri Bnadar Lampung).

[35] Ibid, hlm. 54.

Narasumber yang akan diwawancarai adalah:

1. Jaksa tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Bandar Lampung : 2 orang
2. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ratna Wilis and Partner : 1 orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung : 2 orang

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara langsung dengan responden yang sudah ditentukan. Wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk memperoleh keterangan dan jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan cara mempelajari atau membaca, mencatat, mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan serta sumber pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data guna untuk menganalisis permasalahan yang diteliti yang pada umumnya dilakukan dengan cara:

a. Identifikasi Data

Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan pedoman penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu kegiatan menyusun data yang diperoleh menurut kelompok-kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

c. Sistematisasi Data

Sistematisasi data merupakan penyusunan dan penempatan data secara teratur sehingga data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.

E. Analisis Data

Setelah data diolah, selanjutnya dilakukan analisis data. Pada kegiatan penulisan ini, data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian di lapangan kedalam bentuk penjelasan secara sistematis, logis dan efektif. Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk hitungan

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, sebagai penutup skirpsi ini penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Korupsi dengan Subjek Hukum Korporasi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dapat dilihat dari sudut pandang antara lain:

   a. Dilihat dari sisi pedoman, proses penanganan perkara pidana korupsi dengan subjek hukum korporasi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi, karena beberapa hal berikut ini:

      1) Pada tahap penyidikan, Jaksa pada Kejaksaan negeri Bandar Lampung hanya melakukan penyitaan terhadap aset korporasi dan pengurus korporasi yang terkait tindak pidana. Namun Jaksa tidak melakukan penyitaan terhadap Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) korporasi dengan alasan dikhawatirkan akan menghambat operasional korporasi dalam menjalankan usahanya.

padahal ketentuan bab III angka 5 Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Pekara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi menyatakan bahwa dalam proses penyelidikan dan penyidikan, penyidik wajib melakukan penyitaan terhadap Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) korporasi atau akta lain dalam hal korporasi sebagai tersangka.

2) Dalam melakukan penuntutan, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung sejauh ini hanya melakukan penuntutan terhadap pengurus korporasi sebagai yang mewakili korporasi. Padahal menurut Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi, korporasi dapat pula dimintakan pertanggungjawaban pidana salah satunya dituntut dengan pidana tambahan dan/atau tindakan tata tertib. Misalnya Perampasan atau penghapusan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, Penempatan perusahan dibawah pengampuan untuk jangka waktu tertentu, penutupan atau pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu, pencabutan izin usaha perusahaan, serta perampasan barang bukti atau harta kekayaan/aset korporasi.

b. Dilihat dari fakta di wilayah Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, saat ini jumlah jaksa yang menangani perkara pidana khusus belum mencukupi. Terdapat sepuluh orang jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang menangani perkara tindak pidana khusus. Jumlah tersebut tentu belum efektif mengingat rumitnya perkara pidana korupsi yang melibatkan

korporasi dan banyaknya tersangka yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Keterbatasan jumlah jaksa ini pun menyebabkan minimnya alat bukti yang di dapat dalam kasus korupsi oleh korporasi, hal ini menyebabkan kurang optimalnya tuntutan pidana terhadap pengurus korporasi.

2. Faktor penghambat implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung sebagai berikut:
   a. Dari segi hukum, pengaturan mengenai tindak pidana korupsi oleh korporasi masih kurang. Sejauh ini tindak pidana korupsi dengan subjek hukum korporasi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi namun diatur secara khusus di dalam Undang-Undang tersendiri. Oleh karena penanganan perkara pidana korupsi dengan subjek korporasi saat ini masih didasarkan pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi dan PERMA MA RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
   b. Masih kurangnya sumber daya manusia di Kejaksaan. Selain itu aparat penegak hukum khususnya jaksa dalam menangani perkara pidana korupsi dengan subjek hukum korporasi belum melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Jaksa Agung Nomor

028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi secara optimal. Sejauh ini masih ada perbedaan antara peraturan dan relita di lapangan. Dalam praktiknya jaksa yang menanganai perkara pidana korupsi dengan subjek hukum korporosi masih mengenyampingkan aturan yang ada.

c. Kurangnya sarana atau fasilitas pendukung di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menjadi hambatan dalam penanganan perkara pidana korupsi dengan subjek hukum korporasi. Selain kurangya sumber daya manusia, sarana atau fasilitas intelejen di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung masih kurang. Hal ini menyebabkan Kejaksaan sulit dalam mendeteksi terjadinya tindak pidana korupsi oleh korporasi, kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi oleh korporasi.

d. Warga masyarakat di wilayah Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada umumnya, dan khususnya tersangka dan keluarganya belum memiliki kesadaran hukum terhadap pentingnya penanganan perkara pidana korupsi oleh korporasi baik bagi pelaku, masyarakat, bangsa dan negara.

e. Budaya hukum masyarakat mencerminkan ketaatan masyarakat terhadap hukum. Sejauh ini masyarakat yang terkena ruang lingkup pengaturan di Wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung masih kurang. Hal ini disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan persepsi masyarakat yang kurang percaya terhadap penegak hukum.

Dengan demikian faktor penghambat implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi tidak hanya disebabkan oleh faktor kuantitas dan kualitas penegak hukum itu sendiri, namun disebabkan pula oleh faktor substansi hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan budayanya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi yang lebih baik kedepannya, khususnya di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, penulis menyarankan beberapa hal berikut ini:

1. Kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung, sebaiknya mengadakan pelatihan/*training* bagi para jaksa yang menangani perkara pidana korupsi oleh korporasi untuk memperkaya pengetahuan Jaksa dalam menangani perkara pidana korupsi dengan subjek hukum korporasi. Hal ini juga dimaksudkan agar penanganan perkara pidana korupsi dengan subjek hukum korporasi dapat terlaksana sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Pekara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.

2. Kepada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dalam melakukan penuntutan terhadap perkara pidana korupsi oleh korporasi, kedepannya perlu dituntut pula pertanggungjawaban korporasi itu sendiri bukan hanya pengurusnya, sesuai dengan amanat Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi bahwa

korporasi dapat dimintai pertanggunggungjawaban pidana. Hal ini dimaksudkan agar korporasi tidak mengulangi perbuatannya, karena dengan hanya memidana pengururs korporasi belum tentu menimbulkan efek jera bagi korporasinya sendiri.

DAFTRA PUSTAKA

A. Literatur

Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicial prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Jakarta: Kencana.

Ali, Chaidir. 1987. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.

Ali, Zainuddin. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grasindo.

Amrullah, Arief. 2018. *Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kencana.

Hamzah, Hatrik. 1996. *Azas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Grapindo.

Hanifah, Harsono. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Grafindo Jaya.

Hotmaulana Hutauruk, Rufinus. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Husen, M dan Harun. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Husein Alatas, Syed. 2018. *Sosiologi Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kristian. 2018. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016*. Jakarta: Sinar Grafika.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muladi, Barda Nawawi. 1992 *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung:

Muladi, Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mustofa, Muhammad. 2010. *Kleptokrasi.* Jakarta: Kencana.

Rahman Nitibaskara, Ronny. 2000. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Remi Sjahdeini, Sutan. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.* Jakarta: Grafiti Pers.

Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan,* Bandung: Rosdakarya Offiset,

Setiyono.2003. *Kejahatan Korporasi.* Malang: Bayumedia.

Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

----------2004. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

----------2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers.

----------2010. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Wahab, Abdul dan Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.

Zachrie Wijayanto, Ridwan. 2009. *Korupsi Mengorupsi Indonesia.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

B. Skripsi dan Tesis

Andika, Auliah. 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Pencucian Uang*. Universitas Indonesia. Jakarta.

Kurniawan Nur, Suhendra. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Orang Tua.* Fakultas Hukum. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Nurdin, Asrul. 2013. *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandagan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar.* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanudin. Makasar.

Sri Wahyuni, Titiek. 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (PT. PLN) dalam Tindak Pidana Perlindungan Konsumen.* UNHAS. Makasar

C. Jurnal

Ali Kusumo, Bambang. 2008. Jurnal Wacana Hukum Vol. VII. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Surakarta: UNISRI.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.

E. Sumber Lain

http://coretan-berkelas.blogspot.id.2014/11/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html.

https://brainly.co.id/tugas/5443055.

http://translampung.com/kejari-bandarlampung-dua-tersangka-kasus pembangunan-jalan-kampung-gudang-lelang/. Diakses pada 30 April 2018 Pukul 19.50 WIB.

http://translampung.com/kejari-kotabumi-tetapkan-lima-tersangka-kasus-dugaan-korupsi-alkes-rsud-ryacudu-kotabumi/. Diakses pada 25 April 2018 Pukul 12.30 WIB.

http://lampung.tribunnews.com/2018/03/02/gelapkan-uang-konsumen-rp-7-miliar-bos- perumahan-pt-ghalaz-dituntut-2-tahun-penjara. Diakses pada 25 April 2018 Pukul 13.00 WIB.

https://www.google.co.id/search?q=masalah+penanganan+korupsi+oleh+korporasi&client=ucweb&channel=sb. Diakses pada 29 September 2018 Pukul 09:43 WIB.

http://www.tribunnews.com/regional/2017/07/24/jaksa-tetapkan-2-tersangka baru-korupsi-pabrik-es-lempasing, diakses pada tanggal 21 September 2018 pukul 15.18 WIB.

http://www.lampost.co/berita-korupsi-pabrik-es-di-pelabuhan-lempasing-liones dituntut-1-5-tahun-penjara.html. diakses pada tanggal 21 September 2018 pukul 15.34 WIB.